

Hambatan Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik

Yuli Rahmawati¹, Rini Fathonah², Diah Gustiniati Maulani³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Lampung

yulirah117@gmail.com¹, rini.fathonah@fh.unila.ac.id², diah.gustiniati@fh.unila.ac.id³

Abstract

Keywords:

The Role of the Police
ITE Crimes
Restorative Justice

Kata Kunci:

Peran Kepolisian
Tindak Pidana ITE
Restorative Justice

This study aims to describe and analyze the obstacles in applying the principle of restorative justice in resolving criminal acts regulated under the Indonesian Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law). This is a qualitative study employing a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. Data were collected through two methods: library research and field studies, including interviews with investigators from the Bandar Lampung City Police and lecturers from the Criminal Law Department at the Faculty of Law, University of Lampung. The findings indicate that law enforcement officers have normatively implemented the principle of restorative justice based on the Chief of Police Circular No. 8 of 2018 on the Application of Restorative Justice in Criminal Case Settlement, as well as Circular No. SE/2/II/2021 on Ethical Digital Culture to Create a Clean, Healthy, and Productive Indonesian Digital Space. However, the implementation still faces various challenges, including normative constraints, institutional limitations, and the digital legal culture of society.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode, yaitu studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan dengan mewawancarai penyidik pada Polresta Bandar Lampung serta dosen pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat kepolisian telah menerapkan prinsip *restorative justice* berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana serta Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Namun, implementasi prinsip tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek normatif, kelembagaan, maupun budaya hukum masyarakat digital.

Corresponding Author:

Yuli Rahmawati
Fakultas Hukum
Universitas Lampung
Email: yulirah117@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia (Muttaqin et al., 2021). Di satu sisi, kemajuan tersebut memberikan manfaat besar dalam hal efisiensi, akses informasi, dan konektivitas global. Namun, di sisi lain, teknologi juga menjadi instrumen

yang memungkinkan lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak dikenal dalam sistem hukum konvensional, termasuk kejahatan siber (*cybercrime*) (Tri Cahyono et al., 2025). Salah satu bentuk kejahatan siber yang cukup menonjol adalah tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), seperti manipulasi data, penyebaran hoaks, peretasan (*hacking*), pencurian data, dan pelanggaran privasi digital (Butarbutar, 2023).

Data dari Kepolisian Republik Indonesia mencatat bahwa terdapat 137.419 kasus kejahatan selama periode Januari-April 2023, meningkat 30,7% dari tahun sebelumnya. Bahkan pada Tahun 2015, Indonesia menempati peringkat kedua dunia sebagai negara dengan tingkat kejahatan siber tertinggi (Dessy Suciati Saputri, 2015), dan pada Tahun 2023 berada di posisi ke-11 dunia sebagai kontributor serangan siber terbanyak (Nabilah Muhammad, 2023). Fakta ini menunjukkan bahwa tindak pidana ITE merupakan persoalan serius yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka penegakan hukum nasional.

Sebagai respons terhadap fenomena ini, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Namun, penegakan hukum terhadap pelanggaran UU ITE tidak hanya menghadapi kendala normatif, tetapi juga hambatan struktural dan kultural. Salah satu pendekatan hukum yang kini berkembang untuk merespons dinamika tersebut adalah penerapan prinsip *restorative justice* atau *restorative justice*, yang mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, alih-alih sekadar penghukuman.

Penerapan prinsip *restorative justice* telah mendapatkan legitimasi normatif melalui beberapa regulasi sektoral seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan SK Dirjen Badilum MA Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 (Jamaludin & Saputra, 2023). Namun, ketentuan-ketentuan tersebut belum secara eksplisit dan komprehensif mengatur mekanisme penerapan *restorative justice* dalam konteks tindak pidana ITE. Hal ini menimbulkan kesenjangan normatif dan praktik antara semangat *restorative justice* dengan tantangan dalam penerapannya di ranah kejahatan berbasis teknologi.

Sejauh ini, penelitian tentang *restorative justice* dalam hukum pidana Indonesia masih didominasi oleh kajian terhadap tindak pidana konvensional, seperti pencurian, penganiayaan ringan, dan perkelahian antarwarga. Sangat sedikit literatur yang secara khusus mengulas hambatan dan tantangan penerapan *restorative justice* dalam kasus-kasus pelanggaran UU ITE (Afiff Senen, 2021). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana prinsip *restorative justice* dapat atau tidak dapat diterapkan dalam konteks tindak pidana ITE, termasuk hambatan yuridis, teknis, dan sosiologis yang menyertainya.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang menggabungkan aspek normatif (peraturan perundang-undangan) dengan realitas empiris di lapangan, serta fokus pada ruang kosong dalam praktik penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ITE. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum pidana digital di Indonesia, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pembaruan kebijakan hukum pidana berbasis teknologi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis hambatan-hambatan penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan UU ITE, serta memberikan rekomendasi normatif dan praktis untuk optimalisasi pendekatan tersebut dalam penegakan hukum pidana siber di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah ketentuan hukum yang berlaku (Suganda, 2022), seperti UU ITE, peraturan pelaksana, teori-teori hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ITE. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik, serta menggali fakta sosial dan kendala di lapangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum.

Penelitian ini dirancang secara deskriptif-kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang realitas hukum. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penentuan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu dengan memilih subjek yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan, seperti penyidik di Polresta Bandar Lampung serta dosen hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta putusan pengadilan yang berkaitan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber yang telah ditentukan. Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data lapangan adalah pedoman wawancara, yang disusun berdasarkan fokus masalah penelitian. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan

mempbandingkan data normatif dengan data empiris guna menilai kesesuaian norma dengan praktik di lapangan serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada perkara ITE.

3. PEMBAHASAN

Penegakan hukum tidak hanya sebatas pelaksanaan undang-undang secara formal atau implementasi dari putusan hakim semata, melainkan merupakan suatu proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor (Mansur et al., 2024). Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut memiliki peran netral, yang artinya dapat menjadi pendorong maupun penghambat dalam proses penegakan hukum, tergantung bagaimana masing-masing faktor tersebut berfungsi dan saling berinteraksi (Yusuf, 2022).

Pertama, faktor hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus disusun dan diberlakukan berdasarkan asas-asas yang menjamin efektivitasnya di masyarakat (Banola et al., 2025). Undang-undang harus memuat norma yang jelas, mudah dipahami, dan aplikatif agar dapat mencapai tujuan pembentukannya secara efektif. Dalam konteks penerapan prinsip *restorative justice* dalam tindak pidana ITE, ketentuan hukum yang ada harus mengakomodasi pendekatan *restorative justice* secara eksplisit dan operasional, bukan hanya sebagai wacana normatif.

Kedua, faktor penegak hukum juga memiliki peran sentral dalam implementasi *restorative justice*. Penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, memiliki kedudukan (status) dan peranan (*role*) yang menentukan arah penanganan perkara (Ramadhani, 2021). Dalam melaksanakan perannya, penegak hukum memerlukan pemahaman mendalam tentang konsep *restorative justice*, termasuk prinsip, tahapan, serta batasan penerapannya. Ketiadaan persepsi yang seragam dan kurangnya pelatihan tentang pendekatan restoratif seringkali menjadi penghambat dalam praktik.

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Pelaksanaan *restorative justice* membutuhkan sarana pendukung seperti sumber daya manusia yang kompeten, sistem administrasi yang memadai, serta dukungan anggaran dan infrastruktur yang menunjang pelaksanaan mediasi atau dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tanpa sarana tersebut, prinsip *restorative justice* sulit diwujudkan secara optimal (Fikarudin & Ermania Widjajanti, 2025).

Keempat, faktor masyarakat berkaitan erat dengan kesadaran hukum warga negara. *Restorative justice* mengandaikan partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya dalam menciptakan ruang dialog dan pemulihan antara pelaku dan korban (Umar Dinata & Aksar, 2022). Namun demikian, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman dan penerimaan yang sama terhadap pendekatan ini. Tingkat kepatuhan terhadap hukum dan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum akan menentukan apakah mekanisme alternatif seperti *restorative justice* dapat diterima secara luas atau justru ditolak (Sihombing & Nuraeni, 2023).

Kelima, faktor kebudayaan juga sangat berpengaruh, terutama dalam membentuk nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Budaya hukum suatu masyarakat menentukan bagaimana masyarakat memahami konsep keadilan, termasuk keadilan yang bersifat restoratif. Dalam masyarakat yang masih mengedepankan aspek pembalasan (*retributif*), penerapan *restorative justice* seringkali dianggap lunak atau tidak memberikan efek jera. Oleh karena itu, pemahaman budaya lokal menjadi penting agar pendekatan restoratif tidak hanya sesuai dengan nilai hukum formal, tetapi juga selaras dengan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat (Anwar et al., 2025).

Dengan demikian, hambatan dalam penerapan prinsip *restorative justice* dalam tindak pidana ITE tidak bisa dilepaskan dari kelima faktor di atas. Penerapan *restorative justice* harus dipandang sebagai proses sistemik yang membutuhkan sinergi antara instrumen hukum, aparat penegak hukum, dukungan fasilitas, partisipasi masyarakat, dan pemahaman budaya hukum yang memadai. Tanpa penguatan pada seluruh faktor tersebut, upaya mewujudkan sistem peradilan yang lebih humanis dan partisipatif melalui *restorative justice* akan menghadapi banyak kendala dalam praktiknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendro Wuryoko selaku penyidik pada Polresta Bandar Lampung, diketahui bahwa proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) telah menerapkan prinsip *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*. Dalam pelaksanaan peran normatifnya, penyidik menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah menjalin koordinasi internal guna memastikan bahwa pendekatan restoratif diterapkan secara konsisten, khususnya dalam kasus-kasus yang secara hukum memungkinkan penyelesaian di luar jalur peradilan formal.

Lebih lanjut, penyidik menjelaskan bahwa penyidikan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perpol No. 8 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa penanganan tindak pidana berbasis *restorative justice* dapat dilakukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Polri. Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal juga mencakup keterlibatan fungsi

pembinaan masyarakat dan Samapta Polri sesuai tugas dan kewenangannya. Dalam konteks penanganan tindak pidana ITE, hal ini diwujudkan melalui pendekatan perdamaian antara pihak pelapor dan terlapor, khususnya dalam kasus yang termasuk kategori tindak pidana ringan.

Data empirik menunjukkan bahwa tren penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ITE mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan transformasi paradigma dalam penegakan hukum pidana, dari pendekatan represif menuju pendekatan yang berorientasi pada pemulihan, rekonsiliasi, dan keadilan substantif bagi para pihak. Kendati demikian, penyidik mengakui bahwa masih terdapat keterbatasan, khususnya dalam hal jumlah perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti belum tercapainya kesepakatan damai antara pihak yang berperkara, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap konsep *restorative justice*, serta belum optimalnya sosialisasi dan pelatihan di tingkat aparat penegak hukum.

Meskipun demikian, upaya Polresta Bandar Lampung dalam mengedepankan prinsip *restorative justice* dinilai telah sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana. Penyidik menyatakan bahwa pendekatan restoratif dijadikan pilihan utama sebelum menempuh jalur litigasi sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Dalam konteks ini, pengawasan terhadap proses penghentian perkara menjadi elemen penting yang harus dipenuhi. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa penghentian perkara tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap menjamin perlindungan hak-hak korban.

Senada dengan itu Refi Meidiantama, dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam wawancara terpisah menekankan bahwa peran faktual kepolisian dalam penerapan *restorative justice* sangat penting. Ia menyebutkan bahwa peran faktual tersebut tercermin dalam pelaksanaan penyidikan secara konkret terhadap perkara hoaks dan tindak pidana ITE, sebagaimana diatur dalam Bab III Perpol No. 8 Tahun 2021. Dalam pelaksanaannya, penyidikan dilakukan dengan menelusuri akun-akun yang terlibat dalam penyebaran informasi elektronik bermasalah, dilanjutkan dengan upaya penyelesaian berdasarkan kesepakatan damai para pihak. Hal ini diwujudkan melalui pengajuan surat permohonan tertulis kepada Kapolresta, disertai surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.

Setelah proses perdamaian disetujui, kepolisian menyusun laporan hasil pelaksanaan *restorative justice* dan menyelesaikan proses penyelidikan secara teknis, termasuk pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana ITE di Polresta Bandar Lampung menghadapi beberapa hambatan, namun secara faktual dan normatif kepolisian telah berupaya menjalankan peran idealnya secara maksimal. Dukungan terhadap penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, serta sosialisasi terhadap masyarakat menjadi langkah strategis yang perlu terus dioptimalkan agar prinsip *restorative justice* dapat terimplementasi secara lebih luas dan efektif.

Masyarakat memiliki kekuatan yang signifikan dalam memengaruhi proses penegakan hukum (Firman Akbar et al., 2024). Harapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungannya mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana (Indarti, 2022). Namun, masih berkembang persepsi di masyarakat bahwa setiap perbuatan kriminal harus selalu diselesaikan melalui pemidanaan (Kurniawan et al., 2024). Paradigma ini menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan prinsip *restorative justice*, terutama ketika berhadapan dengan tindak pidana ringan.

Realitas sosial menunjukkan bahwa masyarakat cenderung melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana ringan yang tertangkap tangan. Dalam banyak kasus, pelaku justru dihakimi terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada pihak kepolisian, dengan harapan agar pelaku mendapatkan hukuman penjara (Syamsudin, 2024). Di sisi lain, penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan damai sering kali dipandang tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga menimbulkan keraguan terhadap efektivitas *restorative justice* di mata masyarakat.

Fokus masyarakat yang masih tertuju pada pemidanaan sebagai bentuk utama penegakan hukum menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tradisional masih sangat dominan (Astuti, 2015). Sistem ini mendefinisikan tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara, yang ditentukan oleh pelanggaran hukum dan kesalahan pelaku (*lawbreaking and guilt*), tanpa memberi ruang yang cukup bagi korban dan pelaku untuk menyelesaikan konflik secara partisipatif dan damai (Situmeang & Meilan, 2025). Akibatnya, sistem peradilan yang ada menjadi kaku dan tidak adaptif terhadap pendekatan pemulihan yang lebih humanis seperti *restorative justice* (Robi Assadul Bahri, 2024).

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Kepolisian Daerah Lampung melakukan upaya sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat. Masyarakat diberdayakan dan diberikan pemahaman melalui kegiatan sosialisasi, khususnya terkait dengan tahapan dan aturan dalam sistem hukum pidana. Edukasi ini bertujuan agar masyarakat memahami bahwa penyelesaian suatu permasalahan tidak selalu harus melalui pemidanaan, melainkan dapat diselesaikan secara lebih humanis melalui pendekatan *restorative justice*. Penerapan *restorative justice* menitikberatkan pada pemulihan kondisi yang rusak akibat tindak pidana, bukan semata-mata pada pembalasan terhadap pelaku. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa

restorative justice bukanlah bentuk impunitas, melainkan upaya menciptakan keseimbangan antara hak pelaku, korban, dan masyarakat, guna mewujudkan keadilan yang substantif dan berkelanjutan.

Berdasarkan lima faktor dalam penegakan hukum menurut teori Soerjono Soekanto, penelitian ini menemukan bahwa terdapat empat faktor utama yang menghambat penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui pendekatan *restorative justice* oleh kepolisian (Gurusinga et al., 2024). Pertama, faktor penegak hukum, di mana masih terdapat oknum yang rawan melakukan penyalahgunaan wewenang, termasuk menerima suap dari pihak-pihak berkepentingan. Hal ini menyebabkan perkara yang seharusnya dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* justru dikriminalisasi demi kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak berpengaruh. Padahal, penegakan hukum memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, penegakan hukum merupakan unsur penting dalam menciptakan dan memulihkan ketertiban social (Baidi & Mulyana, 2024). Dalam konteks *restorative justice*, peran penegak hukum sangat dibutuhkan, baik dalam memberikan edukasi maupun memfasilitasi perdamaian antara pihak korban dan pelaku. Sayangnya, masih terdapat potensi penyimpangan ketika jaksa atau aparat penegak hukum bertindak pasif atau bahkan menyalahgunakan pendekatan ini untuk kepentingan tertentu, meskipun hal ini belum tentu dapat dibuktikan secara hukum.

Kedua, faktor sarana dan prasarana, yaitu keterbatasan fasilitas yang mendukung pelaksanaan *restorative justice*, seperti belum tersedianya media informasi berbasis internet atau *platform* digital yang secara masif menyosialisasikan pentingnya pendekatan ini kepada masyarakat. Ketiadaan sarana digital ini menyebabkan kurangnya pemahaman publik, terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh infrastruktur teknologi informasi. Padahal, keberadaan *platform* digital yang terintegrasi dapat menjadi sarana edukatif yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat kepercayaan terhadap alternatif penyelesaian perkara pidana secara dialogis dan humanis. Oleh karena itu, penyediaan sarana pendukung, baik dalam bentuk fisik maupun teknologi informasi, menjadi kebutuhan mendesak untuk menunjang keberhasilan implementasi *restorative justice*.

Ketiga, faktor masyarakat, di mana masih terdapat kecenderungan masyarakat yang berpikiran konservatif, yaitu bahwa setiap pelaku tindak pidana harus dihukum secara setimpal. Anggapan ini menyulitkan penerimaan pendekatan *restorative justice*, terutama dalam perkara-perkara yang dianggap mencederai martabat atau menimbulkan kerugian bagi korban. Padahal, masyarakat seharusnya dapat berperan aktif tidak hanya sebagai korban atau pelaku, tetapi juga sebagai pihak yang mengawasi dan terlibat dalam pelaksanaan kesepakatan damai. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap *restorative justice* menjadi salah satu hambatan serius dalam implementasinya.

Keempat, faktor budaya, yaitu budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih bersifat legalistik-formal. Masyarakat masih memegang prinsip bahwa setiap pelanggaran hukum harus dibalas dengan hukuman setimpal, terlepas dari tingkat kerugian dan konteks sosialnya. Budaya ini menjadi penghalang terhadap berkembangnya pemikiran bahwa penyelesaian konflik melalui pendekatan dialogis dan pemulihan dapat lebih bermanfaat bagi keadilan substantif.

Berdasarkan ulasan di atas, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya tindak pidana ringan dan pencemaran nama baik, masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, ditemukan empat faktor utama penghambat yaitu: (1) faktor penegak hukum, terkait penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat penegak hukum yang rentan terhadap intervensi dan praktik suap; (2) faktor sarana dan prasarana, seperti minimnya fasilitas pendukung, termasuk media informasi berbasis digital untuk menyosialisasikan konsep *restorative justice*; (3) faktor masyarakat, yakni pola pikir masyarakat yang masih legalistik dan cenderung menuntut pembalasan atas perbuatan pidana; serta (4) faktor kebudayaan, di mana budaya hukum masyarakat belum mendukung pendekatan keadilan yang bersifat dialogis dan pemulihan.

Menghadapi hambatan tersebut, aparat penegak hukum seperti Kepolisian di Provinsi Lampung telah melakukan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengubah paradigma masyarakat dalam melihat penyelesaian perkara pidana, dari sekadar penghukuman menjadi upaya pemulihan relasi sosial. *Restorative justice* bukan ditujukan untuk membalas dendam, tetapi mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, ketersediaan fasilitas pendukung, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Penyelesaian tindak pidana ITE melalui pendekatan *restorative justice* oleh kepolisian masih menghadapi berbagai hambatan yang dapat dianalisis melalui lima faktor penegakan hukum menurut teori Soerjono Soekanto. Pertama, faktor penegak hukum, yaitu masih ditemukannya oknum aparat yang mudah disuap oleh pihak berkepentingan. Hal ini menyebabkan perkara yang sebenarnya layak diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* justru dikriminalisasi karena tekanan dari pihak-pihak berpengaruh, demi kepentingan pribadi atau keuntungan sesaat. Kedua, faktor sarana dan fasilitas, yakni masih minimnya infrastruktur yang mendukung implementasi *restorative justice*, termasuk belum tersedianya media berbasis internet atau *platform* digital yang mampu menyosialisasikan secara masif pentingnya pendekatan ini. Ketiga, faktor masyarakat, di mana sebagian besar masyarakat masih memiliki pola pikir konservatif dan legalistik yang memandang bahwa pelaku kejahatan harus selalu dihukum berat, terlepas dari kemungkinan adanya penyelesaian damai. Keempat, faktor kebudayaan, yakni budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih berorientasi pada penghukuman formal, sehingga menyulitkan penerimaan terhadap pendekatan alternatif yang bersifat dialogis dan berfokus pada pemulihan. Keempat faktor ini secara keseluruhan menjadi tantangan dalam upaya memaksimalkan penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ITE oleh pihak kepolisian.

4.2 Saran/Rekomendasi

Guna mengoptimalkan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ITE oleh kepolisian, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, diperlukan penguatan integritas aparat penegak hukum melalui sistem pengawasan internal yang ketat serta penerapan sanksi tegas terhadap oknum yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, guna mencegah praktik kriminalisasi dan intervensi dari pihak berkepentingan. Kedua, pemerintah dan institusi kepolisian perlu meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, khususnya media informasi berbasis digital yang dapat menyosialisasikan secara luas konsep dan manfaat *restorative justice* kepada masyarakat. Ketiga, perlu dilakukan edukasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat agar terbentuk pemahaman yang lebih terbuka dan progresif mengenai alternatif penyelesaian perkara secara damai dan berkeadilan. Keempat, dibutuhkan perubahan paradigma budaya hukum masyarakat yang terlalu legalistik menjadi lebih responsif terhadap nilai-nilai pemulihan, rekonsiliasi, dan keadilan partisipatoris. Upaya ini dapat dilakukan melalui sinergi antara aparat penegak hukum, akademisi, tokoh masyarakat, dan media massa dalam membangun budaya hukum yang mendukung penerapan *restorative justice* secara efektif dan berkeadilan.

REFERENSI

- Afiff Senen, Z. (2021). Rekonseptualisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art4>
- Anwar, M., Lilyana, B., & Zatika, D. A. (2025). The Probability of Implementing Restorative Justice in Business Dispute Resolution. *Journal of Law and Economics*, 4(1), 10–23. <https://doi.org/10.56347/jle.v4i1.236>
- Astuti, G. F. Y. (2015). Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(2), 195. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4953>
- Baidi, R., & Mulyana, A. (2024). Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Benteng Penegakan Hukum dan Keadaban Publik. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(1), 101. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4171>
- Banola, A. J. P., Imut, B. R., Klau, C. L., Totnay, C. C., Mas'ud, F., & Wunu, M. A. W. (2025). Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 4(1), 68–79. <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4949>
- Butarbutar, R. (2023). Kejahatan Siber Terhadap Individu: Jenis, Analisis, Dan Perkembangannya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2(2). <https://doi.org/10.21143/TELJ.vol2.no2.1043>
- Dessy Suciati Saputri. (2015, April 9). *Indonesia Peringkat Ke-2 Dunia Kasus Kejahatan Siber*. Republika.
- Fikarudin, W., & Ermania Widjajanti. (2025). Efektivitas Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 298–310. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1010>
- Firman Akbar, Ali Rizky, & Kamaruddin. (2024). Intervensi Netizen Dalam Proses Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Journal Publicuho*, 7(3), 1402–1418. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498>

- Gurusinga, I. Br., Ekaputra, M., & Marlina, M. (2024). Upaya Penanganan Kasus Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Elektronik oleh Subdit Siber Polda Sumatera Utara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(2), 219–236. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i2.290>
- Indarti, E. (2022). Penegakan Hukum, Perpolisian Masyarakat Dan Pewujudan Keamanan: Suatu Kajian Filsafat Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 141–152. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.141-152>
- Jamaludin, A., & Saputra, D. D. (2023). Unifikasi Regulasi Keadilan Restoratif Melalui Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 417–435. <https://doi.org/10.24269/lis.v7i2.7315>
- Kurniawan, E., Delmiati, S., & Fahmiron. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Secara Diversi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 479–486. <https://doi.org/10.31933/p12c9713>
- Mansur, M., Atoillah, A., & Yamin, S. (2024). Penerapan Hukum Progresif Untuk Penegakkan Hukum Di Dalam Putusan Hakim Yang Berkeadilan. *Yustitia*, 10(2), 271–289. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i2.285>
- Muttaqin, A. R., Wibawa, A., & Nabila, K. (2021). Inovasi Digital untuk Masyarakat yang Lebih Cerdas 5.0: Analisis Tren Teknologi Informasi dan Prospek Masa Depan. *Jurnal Inovasi Teknologi Dan Edukasi Teknik*, 1(12), 880–886. <https://doi.org/10.17977/um068v1i122021p880-886>
- Nabilah Muhamad. (2023, July 21). *Jabodetabek Dideteksi Sebagai Kontributor Serangan Siber Terbanyak di Indonesia 2023*. Databoks.
- Ramadhani, G. S. (2021). Peran Kejaksanaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 16(1), 77–91. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.1898>
- Robi Assadul Bahri. (2024). Penafsiran Asas Judicial Pardon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. *Jurnal Mahalisan*, 1(1), 16–32. <https://doi.org/10.70837/m6wxns71>
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2023). Efektifkah Restoratif Justice ? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 273. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i2.3952>
- Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). Evolusi Kejahatan Dan Pidana: Tantangan Dalam Penegakan Hukum Dan Penologi Modern. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), 87–97. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.15913>
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>
- Syamsudin, S. P. A. R. dan. (2024). Tindakan Kekerasan Oleh Massa Terhadap Orang Yang Tertangkap Tangan Saat Melakukan Tindak Pidana. *LEGALITAS*, 7(2), 1. <https://doi.org/10.31293/lg.v7i2.7587>
- Tri Cahyono, S., Erni, W., & Hidayat, T. (2025). Rikonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Dame Journal of Law*, 1(1), 1–23. <https://doi.org/10.64344/djl.v1i1.6>
- Umar Dinata, & Aksar. (2022). Penegakan Hukum Restorative Justice Pada Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *JOURNAL EQUITABLE*, 7(1), 90–112. <https://doi.org/10.37859/jeq.v7i1.3648>
- Yusuf, M. R. (2022). Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 409–418. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>